



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 7 April 2020

K e p a d a  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur  
Di  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 800/3386/204.3/2020

### TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 6 April 2020 Nomor : 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Usaha Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut :

#### **1. Larangan Kegiatan Berpergian dan/atau Kegiatan Mudik**

- a. ASN dan PTT-PK serta keluarganya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya sampai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;

b .....

- b. Apabila terdapat pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari kepala perangkat daerah masing-masing dan ijin diberikan secara selektif dengan memperhatikan kondisi terpaksa dimaksud;
- c. Setiap kepala perangkat daerah agar melakukan pengawasan dan melaporkan kondisi pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Bagi Pegawai sebagaimana tersebut pada poin 1 (a) dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

## **2. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19**

- a. Memastikan jarak aman ketika melakukan komunikasi antar ASN, PTT-PK dan keluarganya (social/physical distancing) serta selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. Berperan menyampaikan informasi yang positif bagi masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19;
- c. Bagi Perangkat Daerah agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19.

## **3. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat**

Dalam rangka pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ASN dan PTT-PK mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

a .....

- a. Memastikan jarak aman ketika melakukan komunikasi antar masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal (social/physical distancing) serta selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya;
- c. Selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Demikian untuk dilaksanakan.

